

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2015-2019.		
2017		
PERKA BMKG NO.15, BN 2017/ NO. 1589, 95 HLM.		
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2015-2019.		
ABSTRAK	-	Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan serta penyelenggaraan MKG berdasarkan restrukturisasi program dan kegiatan BMKG. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan strategis pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah 2015-2019.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; PermenPPN/KaBappenas No. 5 Tahun 2014; Perka BMKG No. 5 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 10 Tahun 2016; Perka BMKG No. 9 Tahun 2015; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2019.
CATATAN	:	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 10 November 2017 dan ditetapkan tanggal 25 Agustus 2017.
	-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.